

Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh *Tax Morale*, Pengetahuan Perpajakan, dan *E-Tax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yulianin Anis Pristina^{1*}, Afifudin², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: yulianinanis5@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of tax morale, tax knowledge, and e-tax system on individual taxpayer compliance which is moderated by tax socialization. This type of research uses descriptive research methods through a quantitative approach. The quantitative approach method is a type of research that involves collecting data to test hypotheses or answer questions about an issue or topic. This research used a proportional random sampling technique, namely a sampling technique carried out randomly with proportional numbers in each population using the Slovin formula. The data sources used are primary data obtained from questionnaires and distributed directly to individual taxpayers registered at KPP Pratama Situbondo and secondary data obtained from KPP Pratama Situbondo data. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Situbondo. The research sample consisted of 100 respondents and was measured using a Likert scale. The research results show that tax morale has no effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Situbondo. Meanwhile, knowledge of taxation and the e-tax system has a significant positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Situbondo. Regarding the moderating variable, namely tax socialization, the results show that the variables tax morale, tax knowledge, and e-tax system do not moderate tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Situbondo.

Keywords: *Tax morale, tax knowledge, e-tax system, taxpayer compliance, tax socialization*

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, target penerimaan pajak yang disepakati semakin meningkat dan menjadi persoalan yang tidak mudah bagi DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk memenuhi target tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hantono & Sianturi, (2022) fenomena terkait rendahnya kepatuhan Wajib Pajak memang menjadi masalah yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Salah satu penyebabnya dikarenakan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang seharusnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi tanggung jawab DJP semata. Menurut Waluyo (2018), “Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah perilaku yang mana, Wajib Pajak (WP) harus patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, baik untuk Orang Pribadi ataupun Badan”.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui *tax morale* atau moral pajak. *Tax morale* atau Moral pajak berarti motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral pajak memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Menurut Luttmer dan Singhal (2019) “moral pajak (*tax morale*) dibagi menjadi 5 faktor yaitu motivasi intrinsik, hubungan timbal balik, pengaruh orang terdekat, kultur yang dianut dalam jangka waktu yang panjang, informasi yang tidak sempurna dan penyimpangan”.

Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena, dengan pengetahuan pajak yang tinggi para Wajib Pajak sadar akan

kewajibannya dan mengetahui akibat apabila tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Dalam memahami perpajakan yang perlu dipahami Wajib Pajak, demi menumbuhkan kesadaran pajak yaitu mengetahui istilah umum Wajib Pajak, masa pajak, pajak terhutang, surat pemberitahuan, surat setoran pajak, PPN, dan PPh.

Seiring berjalannya waktu, di era modern saat ini terutama perkembangan teknologi, mengalami kemajuan yang meningkat. Berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah pun telah dilaksanakan di antaranya yaitu dengan mengadakan pembaharuan atau memberlakukan pelayanan dalam bentuk transformasi digital. *E-tax system* sangat membantu Wajib Pajak karena dapat dibayarkan saat waktu senggang dan dapat langsung di akses kapan dan dimana saja. Menurut BP2D, (2017) “Sistem pajak online memberikan dampak yang efektif pada ekonomi karena, meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak”. *E-tax System* yang diterbitkan saat ini meliputi *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Billing*.

Meskipun telah adanya pembaharuan transformasi digital perpajakan melalui *e-tax system*, hal ini juga sempat disinggung oleh beberapa masyarakat Situbondo. Bagi beberapa orang, mengatakan bahwa tidak semua orang mengerti atau mengikuti pembaharuan *e-tax system* ini. “Masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham terkait penggunaan *e-tax system*. Namun, KPP Pratama Kabupaten Situbondo menjelaskan bahwa tetap melayani baik secara *online* ataupun *offline*. Tak hanya itu, pihak KPP berulang kali memberikan sosialisasi pajak terkait tata cara penggunaan *e-tax system* kepada masyarakat Kabupaten Situbondo (Basuki, *personal communication*, December 16, 2023)”.

Sosialisasi pajak merupakan pemberlakuan dari DJP untuk memberikan pengertian, pembinaan, kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Menurut Kamaruddin (2017), “Sosialisasi pajak sebagai salah satu upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan pajak yang seharusnya”. Beragam bentuk sosialisasi pajak berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Dari uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dan mengkaji kembali Pengaruh *Tax Morale*, Pengetahuan Perpajakan, dan *E-Tax System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Di Moderasi Oleh Sosialisasi Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Menurut Robbins dan Judge (2017:211), teori atribusi menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu tertentu, maka kita akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori atribusi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, yakni kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sangat berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seorang individu dalam membuat penilaian terhadap objek tertentu mengenai pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari individu tersebut. Penyebab internal atau *dispositional attributions* adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadian, kesadaran, motivasi dan kemampuan. Penyebab eksternal atau *situational attribution* adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan tertentu, seperti kondisi sosial, pandangan masyarakat, atau pengaruh sosial dari orang lain. Faktor internal dalam penelitian ini mencakup *tax morale* (motivasi intrinsik), pengetahuan perpajakan, dan. Sedangkan, faktor eksternal mencakup modernisasi perpajakan (*e-tax system*) dan sosialisasi pajak.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan rancangan untuk menjelaskan pengguna menerima dan menggunakan teknologi informasi baru (Wicaksono, 2022:2). Teori ini pada variabel *e-tax system*, tertuju pada penggunaan system elektronik Pajak. *E-tax System* memiliki dua keyakinan variabel yakni, persepsi penggunaan dan kemudahan. Penggunaan *e-tax System* memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas administrasi perpajakan dan menghemat waktu dalam membayar atau melaporkan perpajakannya. Dengan adanya *e-tax system* Wajib pajak merasa aman atas kerahasiaan data perpajakan. Penggunaan *e-tax System* di KPP Pratama Situbondo berdampak baik pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Tax Morale (Moral Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tax morale atau moral pajak didefinisikan oleh Lumer dan Singhal (2019), yang berarti motivasi instrinsik. Motivasi instrinsik itu sendiri merupakan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan merasa gelisah atau bersalah apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut Bangun et al., (2022) kepatuhan pajak melibatkan ketaatan Wajib Pajak dalam hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang, serta mencerminkan kerangka *self-assessment* di mana Wajib Pajak sukarela memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk menetapkan dan melaksanakan hak perpajakan dengan teliti.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang kontradiktif. Penelitian yang dilakukan oleh Pihany dan Andriani (2022), Mukoffi et al (2023), dan Lailiyah dan Andriani (2023) menyatakan bahwa ada pengaruh positif *tax morale* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. Hubungan antara Wajib Pajak dan negara mencerminkan moral individu dalam membayar pajak dan dapat memberikan efek positif terhadap kepatuhan wajib. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Handoko et al. (2020) dan Hantono (2021) menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif *tax morale* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran moral perpajakan yang baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat pula dengan begitu akan mengoptimalkan pendapatan negara dari segi penerimaan pajak. Oleh karena itu, peningkatan moral pajak memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak diiringi dengan sedikit (relatif) upaya penegakan. Maka dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menurut Wardani, (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

Menurut Waluyo (2018), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah perilaku yang mana, Wajib Pajak (WP) harus patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, baik untuk orang pribadi maupun badan.

Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah dan Andriani (2023), dalam penelitiannya berpengaruh positif pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. Mempunyai pemahaman perpajakan akan menolong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena susah bagi seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan jika tidak memahami peraturan resmi yang ada saat ini (Lailiyah dan Andriani, 2023). Namun, Nasiroh dan Afiqoh (2022), menyatakan hasil penelitiannya berpengaruh negatif pada pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak taat pajak dan rendahnya pemahaman pengetahuan perpajakan.

Wajib pajak yang minim pengetahuan perpajakan, maka akan menimbulkan penurunan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan, bertambahnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak secara meluas, maka akan meningkat pula

kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Sebab Wajib Pajak akan sukarela menunaikan kewajiban perpajakan dan menyumbang kontribusi demi pembangunan serta penunjang kesejahteraan masyarakat. Maka dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E-Tax System (Sistem Perpajakan) dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lailiyah dan Andriani (2023), *Electronic System (e-System)* perpajakan merupakan bentuk transformasi perpajakan berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan dalam sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Bangun et al., (2022) kepatuhan pajak melibatkan ketaatan Wajib Pajak dalam hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang, serta mencerminkan kerangka *self-assessment* di mana Wajib Pajak sukarela memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk menetapkan dan melaksanakan hak perpajakan dengan teliti.

Penelitian Tambun, dan Muhtiar, (2019) dengan Lailiyah, dan Andriani, (2023) *e-tax system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak sangat terbantu dalam menghitung, membayar, dan juga melaporkan perpajakannya. Dengan adanya pembaruan pelayanan, Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan kegiatan perpajakannya tanpa perlu mendatangi kantor pajak. Sedangkan, penelitian yang diteliti oleh Fadhilah dan Afiqoh (2022) menyatakan bahwa *e-tax system* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak belum paham mengenai *e-tax system*.

Penerapan sistem administrasi modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat untuk mengelola pajak secara efektif dan efisien. Penghematan waktu dan pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menerapkan *e-System* dapat memberikan dorongan tersendiri bagi Wajib Pajak. Keunggulan penerapan sistem administrasi perpajakan modern antara lain, adanya pemisah antara fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Maka dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: *e-tax system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti (2017), sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Wajib Pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Waluyo (2018), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah perilaku yang mana, Wajib Pajak (WP) harus patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, baik untuk orang pribadi maupun badan.

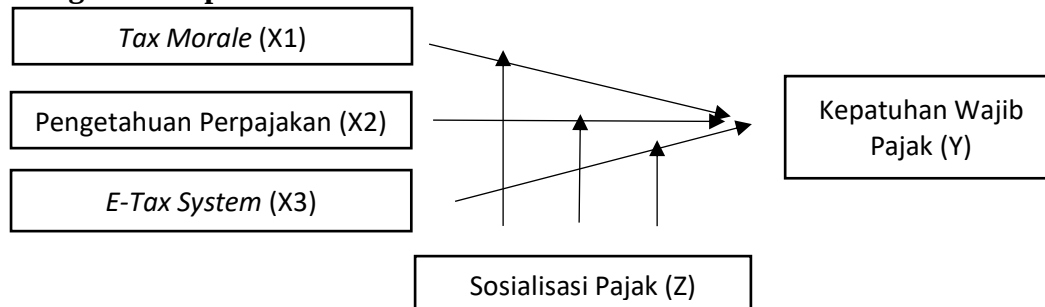
Hal ini, didukung dengan penelitian Wardani & Wati (2018), dan Boediono et al., (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

Sosialisasi pajak merupakan pemberlakuan dengan penerapan yang mampu membina masyarakat juga Wajib Pajak untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini diselenggarakan oleh DJP yang merupakan upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan pajak yang seharusnya. Beragam bentuk sosialisasi pajak berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya. Maka dari itu,

kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dan berdampak baik pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Z: sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka konseptual



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Situbondo berjumlah 33.072. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *proportional random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara random dengan jumlah yang proporsional pada tiap-tiap populasi dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner, digunakan rumus Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(a)^2}$$

$$n = \frac{33.072}{1 + 33.072(0,1)^2} = 99,69 \Rightarrow 100$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi (33.072)

a : Batas toleransi kesalahan, dalam penelitian ini adalah 10% atau 0,1

Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini yakni, variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen pada penelitian ini yaitu, *tax morale*, pengetahuan perpajakan, *e-tax system*. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Moderasi pada penelitian ini yaitu sosialisasi pajak.

Definisi Dan Operasionalisasi Variabel

Tax Morale (X₁)

Tax morale adalah motivasi intrinsik Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran moral perpajakan yang baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat pula dengan begitu akan mengoptimalkan pendapatan negara dari segi penerimaan pajak (Ratnasari, 2020). Indikator dalam variabel *tax morale* adalah :

1. Kepuasan terhadap keadaan keuangan
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan suatu kewajiban
3. Rasa cemas jika memberikan informasi keuangan yang tidak.
4. Hasrat untuk membayar pajak

Pengetahuan Perpajakan (X₂)

Pengetahuan tentang perpajakan mencakup pemahaman mengenai berbagai aspek administrasi perpajakan, termasuk perhitungan pajak yang harus dibayarkan, pengisian surat pemberitahuan pajak, pelaporan kepada otoritas pajak, pemahaman tentang proses penagihan

pajak, dan hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017:33). Indikator terjadinya pengetahuan perpajakan yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

E-tax System (X₃)

E-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-tax sytem* atau *Electronic Tax System* (Lailiyah & Andriyani, 2023). Indikator dalam Variabel *e-tax system* adalah :

1. Pengguna merasa bahwa penggunaan *e-tax system* memudahkan aktivitas administrasi perpajakan.
2. Percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan terjaga
3. Melaksanakan pendaftaran NPWP secara online
4. Membayar pajak terutang, melaporkan SPT jauh lebih mudah

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Resmi, 2019:65). Indikator dalam variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Mendaftar sebagai Wajib Pajak atas kemauan pribadi
2. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Melaporkan SPT yang diisi tepat pada waktunya dengan memanfaatkan sistem elektronik
4. Menghitung pajak penghasilan terutang benar adanya
5. Membayar sesuai dengan tarif yang dibebankan
6. Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum jatuh tempo

Sosialisasi Pajak (Z)

Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti (2017), sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Wajib Pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Indikator dalam variabel sosialisasi pajak adalah :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Media Sosialisasi
3. Manfaat Sosialisasi

Sumber dan Metode pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar. Data sekunder yang digunakan adalah data yang didapat dari KPP Pratama Situbondo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Memberikan beberapa pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode pengukuran yang digunakan adalah skala likert (*likert scale*).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analisis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yakni penerapan *tax morale* (X₁), pengetahuan perpajakan (X₂), *e-tax system* (X₃), terhadap variabel

terikat dalam penelitian ini yakni kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan variabel moderasi sosialisasi pajak (Z).

Untuk menentukan apakah efek variabel moderasi signifikan, regresikan persamaan asli (tanpa moderasi). Kemudian, regresikan persamaan asli ditambah variabel moderasi (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) Kedua persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \sigma + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots\dots\dots (I)$$

$$Y = \sigma + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 * X_3) + \beta_5 (X_2 * X_3) \dots\dots\dots (II)$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen

σ : Konstanta

β_{1-5} : Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel

$X_{1,2,3}$: Variabel Independen

X_4 : Variabel moderasi

$X_{5,6}$: Interaksi Variabel independen dengan variabel moderasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Morale (X1)	100	3.00	5.00	4.0625	.54283
Pengetahuan Perpajakan (X2)	100	2.50	5.00	3.9025	.61740
E-Tax System (X3)	100	2.20	5.00	4.1580	.77240
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	3.33	5.00	4.0555	.45937
Sosialisasi Pajak (Z)	100	2.17	5.00	3.9845	.64460
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah, 2024

1. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel *Tax Morale* (X1) sebesar 4,0625 atau 4,06%. Nilai standar deviasi sebesar 0,54283 atau 0,54%. Berdasarkan skala kuesioner penelitian, menunjukkan nilai maksimum 5 dan minimum 3. Hasil nilai yang diperoleh berkaitan dengan Wajib pajak yang menyadari bahwa pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan Wajib Pajak tidak merasa terbebani dalam melakukan pembayaran pajak. Namun, terdapat Wajib Pajak yang kurang bertanggung jawab dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak.
2. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 3,9025 atau 3,9%. Nilai standar deviasi sebesar 0,61740 atau 0,61%. Berdasarkan skala kuesioner penelitian, menunjukkan nilai maksimum 5 dan minimum 2,50. Hasil nilai yang diperoleh berkaitan dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan dan menghitung jumlah pajak yang ditanggung. Namun, Wajib Pajak mengetahui sanksi yang akan diberikan apabila terjadi keterlambatan atau tidak membayar pajak.
3. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel *E-Tax System* (X3) sebesar 4,1580 atau 4,15%. Nilai standar deviasi sebesar 0,77240 atau 0,77%. Berdasarkan skala kuesioner penelitian, menunjukkan nilai maksimum 5 dan minimum 2,20. Hasil nilai yang diperoleh berkaitan dengan banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP secara *online* dan merasa penggunaan *E-tax system* memudahkan juga menghemat waktu bagi Wajib Pajak. Namun, terdapat Wajib Pajak yang masih melakukan pelaporan dan pembayaran pajak melalui kantor KPP Pratama Situbondo.
4. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 4,0555 atau 4,05%. Nilai standar deviasi sebesar 0,45937 atau 0,45%. Berdasarkan skala kuesioner penelitian, menunjukkan nilai maksimum 5 dan

minimum 3. Hasil nilai penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Wajib Pajak mendaftarkan NPWP atas kemauan diri sendiri, membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan, dan memanfaatkan sistem elektronik pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan. Namun, terdapat Wajib Pajak yang membayar pajak melewati jatuh tempo.

5. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel Sosialisasi Pajak (Z) sebesar 3,9845 atau 3,98%. Nilai standar deviasi sebesar 0,64460 atau 0,64%. Berdasarkan skala kuesioner penelitian, menunjukkan nilai maksimum 5 dan minimum 2. Hasil nilai penelitian yang diperoleh berkaitan dengan kurangnya sosialisasi di Kabupaten Situbondo terkait penyuluhan pembayaran pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak kurang mendapatkan informasi terkait pentingnya pembayaran pajak dan tata cara maupun peraturan perpajakan. Namun, Wajib Pajak mengetahui informasi pajak melalui media cetak seperti spanduk dan iklan juga media elektronik seperti *website* pajak.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil Data Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
<i>Tax Morale</i>	X1.1	0,693	0,1966	Valid
	X1.2	0,665	0,1966	
	X1.3	0,655	0,1966	
	X1.4	0,730	0,1966	
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,744	0,1966	Valid
	X2.2	0,776	0,1966	
	X2.3	0,835	0,1966	
	X2.4	0,727	0,1966	
<i>E-tax System</i>	X3.1	0,918	0,1966	Valid
	X3.2	0,919	0,1966	
	X3.3	0,861	0,1966	
	X3.4	0,880	0,1966	
	X3.5	0,897	0,1966	
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,443	0,1966	Valid
	Y.2	0,433	0,1966	
	Y.3	0,647	0,1966	
	Y.4	0,706	0,1966	
	Y.5	0,696	0,1966	
	Y.6	0,713	0,1966	
Sosialisasi Pajak	Z.1	0,742	0,1966	Valid
	Z.2	0,858	0,1966	
	Z.3	0,642	0,1966	
	Z.4	0,809	0,1966	
	Z.5	0,749	0,1966	
	Z.6	0,830	0,1966	

Sumber : Data diolah, 2024

1. Pada variabel *Tax Morale* (X1) Nilai korelasi terendah $>r$ tabel atau $0,655 > 0,1966$ dinyatakan Valid.
2. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) Nilai korelasi terendah $>r$ tabel atau $0,727 > 0,1966$ dinyatakan Valid.
3. Pada variabel *E-tax System* (X3) Nilai korelasi terendah $>r$ tabel atau $0,861 > 0,1966$ dinyatakan Valid.

4. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Nilai korelasi terendah $>r$ tabel atau $0,433 > 0,1966$ dinyatakan Valid.
5. Pada variabel Sosialisasi Pajak (Z) Nilai korelasi terendah $>r$ tabel atau $0,642 > 0,1966$ dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Hasil Data Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's alpha	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
<i>Tax Morale</i>	0,767	$>0,60$	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,803	$>0,60$	Reliabel
<i>E-tax System</i>	0,824	$>0,60$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,742	$>0,60$	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,790	$>0,60$	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2024

1. Pada variabel *Tax Morale* (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,767 > 0,60$ dinyatakan reliabel.
2. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,803 > 0,60$ dinyatakan reliabel.
3. Pada variabel *E-tax System* (X3) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,824 > 0,60$ dinyatakan reliabel.
4. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,742 > 0,60$ dinyatakan reliabel.
5. Pada variabel Sosialisasi Pajak (Z) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,790 > 0,60$ dinyatakan reliabel.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.455	1.533		6.169	.000		
<i>Tax Morale</i> (X1)	.120	.115	.095	1.048	.297	.577	1.732
Pengetahuan Perjakan (X2)	.659	.095	.591	6.915	.000	.644	1.552
<i>E-Tax System</i> (X3)	.127	.056	.178	2.257	.026	.759	1.317

Sumber : Data diolah, 2024

- a. Berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X1 secara parsial ke Y adalah sebesar 0,095. Hal ini berarti jika terjadi perubahan pada X1 sebesar 1 satuan maka Y akan berubah sebesar 0,095.
- b. Berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X2 secara parsial ke Y adalah sebesar 0,591. Hal ini berarti jika terjadi perubahan pada X2 sebesar 1 satuan maka Y akan berubah sebesar 0,5915.
- c. Berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X3 secara parsial ke Y adalah sebesar 0,178. Hal ini berarti jika terjadi perubahan pada X3 sebesar 1 satuan maka Y akan berubah sebesar 0,1785.

Uji Normalitas

Hasil Data Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.85137524
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.075
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah $0,083 > 0,05$. Hal ini berarti data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Hasil Data Uji Multikolinearitas								
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.455	1.533		6.169	.000		
	Tax Morale (X1)	.120	.115	.095	1.048	.297	.577	1.732
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.659	.095	.591	6.915	.000	.644	1.552
	E-Tax System (X3)	.127	.056	.178	2.257	.026	.759	1.317

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel *Coefficients* di atas, menunjukkan nilai TOL variabel *Tax Morale* (X1) adalah $0,577 > 0,10$ dan nilai VIF $1,732 < 10$, nilai TOL variabel *Pengetahuan Perpajakan* (X2) adalah $0,644$ dan nilai VIF $1,552 < 10$, nilai TOL variabel *E-Tax System* (X3) adalah $0,759 > 0,10$ dan nilai VIF $1,317 < 10$. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Hasil Data Uji Heteroskedastisitas						
Correlations						
			Tax Morale (X1)	Pengetahuan Perpajakan (X2)	E-Tax System (X3)	Absolute Residual 1
Spearman's rho	Tax Morale (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.628**	.570**	-.068
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.499
		N	100	100	100	100
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Correlation Coefficient	.628**	1.000	.393**	-.084
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.406
		N	100	100	100	100
	E-Tax System (X3)	Correlation Coefficient	.570**	.393**	1.000	-.110
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.276
		N	100	100	100	100
	Absolute Residual 1	Correlation Coefficient	-.068	-.084	-.110	1.000
		Sig. (2-tailed)	.499	.406	.276	.
		N	100	100	100	100

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel *Tax Morale* (X1) adalah $0,499 > 0,05$, nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) adalah $0,406 > 0,05$, dan nilai signifikansi variabel *E-Tax System* (X3) adalah $0,276 > 0,05$. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F

- a. Sebelum ditambahkan moderasi:

Hasil Data Uji F Sebelum Ditambahkan Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	412.779	3	137.593	38.926	.000 ^b
	Residual	339.331	96	3.535		
	Total	752.110	99			

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai F hitung adalah $38,926 > F$ tabel 2,698 dan nilai signifikansi untuk variabel *Tax Morale* (X1), Pengetahuan Perjakan (X2), dan *E-Tax System* (X3) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti *Tax Morale* (X1), Pengetahuan Perjakan (X2), dan *E-Tax System* (X3) secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- b. Sesudah ditambah moderasi:

Hasil Data Uji F Sesudah Ditambahkan Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	432.458	7	61.780	17.781	.000b
	Residual	319.652	92	3.474		
	Total	752.110	99			

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai F hitung adalah $17,781 > F$ tabel 2,110 dan nilai signifikansi untuk variabel *Tax Morale* (X1), Pengetahuan Perjakan (X2), dan *E-Tax System* (X3) yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Z) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti *Tax Morale* (X1), Pengetahuan Perjakan (X2), dan *E-Tax System* (X3) yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Z) secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji koefisien determinasi (R^2)

- a. Sebelum ditambahkan moderasi:

Hasil Data Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Ditambahkan Moderasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 ^a	.549	.535	1.88008

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel *Model Summary*, dapat diketahui bahwa nilai koefisien diterminasi untuk persamaan pertama ketika model belum ditambah variabel moderasi adalah sebesar 0,549 atau 54,9%. Hal ini berarti variabel *Tax Morale* (X1), Pengetahuan Perjakan (X2), dan *E-Tax System* (X3) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 54,9% dan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.

b. Sesudah ditambah moderasi:

Hasil Data Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sesudah Ditambahkan Moderasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.575	.543	1.86399

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel *Model Summary*, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk persamaan kedua ketika model telah ditambah variabel moderasi adalah sebesar 0,575 atau 57,5%. Hal ini berarti variabel *Tax Morale* (X1), Pengetahuan Perjakan (X2), dan *E-Tax System* (X3) yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Z) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 57,5% dan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan nilai R^2 sebelum dan sesudah ditambah variabel moderasi menunjukkan adanya peningkatan nilai R^2 . Ini berarti dengan adanya variabel Sosialisasi Pajak (Z) dapat membantu meningkatkan penjelasan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji t

a. Sebelum ditambah moderasi:

Tabel 4.11 Hasil Data Uji t Sebelum Ditambahkan Moderasi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.455	1.533		6.169	.000
<i>Tax Morale</i> (X1)	.120	.115	.095	1.048	.297
Pengetahuan Perjakan (X2)	.659	.095	.591	6.915	.000
<i>E-Tax System</i> (X3)	.127	.056	.178	2.257	.026

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel *Coefficients*, dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,048 < t tabel 1.98447 dan nilai signifikansi sebesar 0,297 > 0,05 untuk variabel *Tax Morale* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak, artinya *Tax Morale* (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, diketahui juga nilai t hitung sebesar 6,915 > t tabel 1.98447 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 untuk variabel Pengetahuan Perjakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima, artinya Pengetahuan Perjakan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Diketahui juga nilai t hitung sebesar 2,257 > t tabel 1.98447 dan nilai signifikansi sebesar 0,026 < 0,05 untuk variabel *E-Tax System* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti H0 ditolak dan H3 diterima, artinya *E-Tax System* (X3) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Sesudah ditambah moderasi:

Tabel 4.12 Hasil Data Uji t sesudah ditambahkan moderasi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33.308	12.942		2.574	.012
<i>Tax Morale</i> (X1)	-1.454	1.049	-1.145	-1.386	.169
Pengetahuan Perjakan (X2)	.437	.606	.392	.722	.472
<i>E-Tax System</i> (X3)	.269	.369	.376	.728	.468
Sosialisasi Pajak (Z)	-.966	.521	-1.356	-1.853	.067
X1*Z	.062	.041	2.247	1.511	.134
X2*Z	.013	.024	.467	.522	.603
X3*Z	-.008	.016	-.398	-.484	.630

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel *Coefficients*, dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $1,511 < t$ tabel 1.98447 dan nilai signifikansi sebesar $0,134 > 0,05$ untuk variabel *Tax Morale* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Z). Hal ini berarti H0 diterima dan H4 ditolak. Selain itu, diketahui juga nilai t hitung sebesar $0,522 < t$ tabel 1.98447 dan nilai signifikansi sebesar $0,603 > 0,05$ untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Z). Hal ini berarti H0 diterima dan H5 ditolak. Diketahui juga nilai t hitung sebesar $-0,484 < t$ tabel 1.98447 dan nilai signifikansi sebesar $0,630 < 0,05$ untuk variabel *E-Tax System* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak (Z). Hal ini berarti H0 diterima dan H6 ditolak.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 4.17 Hasil Data Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	33.308	12.942		2.574 .012
	<i>Tax Morale</i> (X1)	-1.454	1.049	-1.145	-1.386 .169
	Pengetahuan Perjakan (X2)	.437	.606	.392	.722 .472
	<i>E-Tax System</i> (X3)	.269	.369	.376	.728 .468
	Sosialisasi Pajak (Z)	-.966	.521	-1.356	-1.853 .067
	X1*Z	.062	.041	2.247	1.511 .134
	X2*Z	.013	.024	.467	.522 .603
	X3*Z	-.008	.016	-.398	-.484 .630

Sumber : Data diolah, 2024

- Berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X1 secara parsial ke Y ketika dimoderasi oleh Z adalah sebesar 2,247.
- Berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X2 secara parsial ke Y ketika dimoderasi oleh Z adalah sebesar 0,467.
- Berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X3 secara parsial ke Y ketika dimoderasi oleh Z adalah sebesar -0,398.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuat model persamaan sebagai berikut.

$$Y = 9,455 + 0,095X1 + 0,591X2 + 0,178X3 + 2,247X1*Z + 0,467X2*Z - 0,398X3*Z + e$$

Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel *tax morale* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), ditunjukkan oleh uji t parsial dengan hasil nilai 1.048 dan nilai signifikansi 0,297 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak, artinya *Tax Morale* (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Moral pajak memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Pemahaman yang lebih baik tentang moral pajak dan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan menjadi penting karena pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan, meningkatkan pendapatan, dan memastikan bahwa pembayar pajak dilayani dengan lebih baik oleh sistem pajak.

Berdasarkan data OECD menyatakan moral pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong Wajib Pajak punya kemauan tinggi dalam dirinya untuk mau membayar pajak. Pertama, Kepuasan pelayanan publik. Hal ini tentu memicu munculnya keinginan secara sukarela Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara berkelanjutan.

Kedua, keadilan sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dikatakan adil apabila memenuhi dua prinsip yakni *ability to pay principle* dan *benefit principle*. Dalam *ability to pay principle*, pemungutan pajak dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai

dengan kemampuan masing-masing dalam membayar pajak semakin kaya seseorang maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Sebaliknya, jika penghasilannya sedikit maka semakin minim juga pajak yang dipungut. Sementara *benefit principle* mengingatkan agar Wajib Pajak yang membayar pajak mendapatkan hal yang sejalan dengan manfaat yang dirasakannya melalui kegiatan pemerintah. Misalnya saja pelayanan kesehatan, keamanan, dan pembangunan infrastruktur serta sarana publik.

Ketiga, tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah berupa keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Utamanya, untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional atau pajak menjalankan fungsinya sebagai redistribusi. Tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah cenderung terganggu, apabila uang pajak yang telah terkumpul tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, yang diperlihatkan dari maraknya korupsi dan penyelewengan bantuan sosial. Hal ini akan membuat masyarakat enggan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama Situbondo kurang percaya bahwa pembayaran pajak merupakan kepentingan bersama dan sering kali melakukan penghindaran pajak atau pelaporan terkait pajaknya. Apabila hubungan antara Wajib Pajak dan negara memiliki efek positif dan memberikan kepercayaan penuh terkait pembayaran pajak maka esensi dari moral individu dalam membayar pajak dapat memberikan efek positif bagi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Situbondo.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), ditunjukkan oleh uji t sebesar 6,915 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima, artinya Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dalam dunia perpajakan terdapat istilah-istilah yang perlu dipahami Wajib Pajak demi menumbuhkan kesadaran pajak, istilah Wajib Pajak, Masa Pajak, Pajak terutang, Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, PPN (pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan) pasal 21, dan PPh (Pajak Penghasilan) pasal 25

Dengan demikian, Wajib Pajak yang tercatat di KPP Pratama Situbondo memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan sehingga membantu Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, karena sulit bagi seorang Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak jika tidak mengetahui peraturan perpajakan.

Pengaruh E-tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel *E-tax System* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), ditunjukkan oleh uji t sebesar 2,257 dan nilai signifikansi sebesar 0,026 yang mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H3 diterima, artinya *E-tax System* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

E-tax system ini memiliki berbagai jenis kegunaannya masing-masing. Beberapa jenis layanan *e-System* perpajakan yang telah diluncurkan DJP, yaitu E-Registration, dikembangkan dengan tujuan memberikan kemudahan baik bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, memperbarui dan menghapus informasi apa pun mengenai Wajib Pajak, kapan pun, dan di mana pun Wajib Pajak berada dan bagi Petugas Pajak untuk melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak. E-Filling, dikembangkan dengan tujuan, membantu Wajib Pajak dalam menghemat biaya dan waktu dengan disediakannya fasilitas pelaporan SPT secara elektronik. Mempercepat Kantor Pajak dalam menerima laporan SPT, merampungkan kegiatan administrasi, melakukan pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. E-Billing, dikembangkan DJP dengan tujuan, memudahkan dan menyederhanakan proses pengisian data dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, serta memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan

pemantauan status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak dan perekaman data setoran dengan diberikannya akses dan keleluasaan. E-Form, dikembangkan oleh DJP merupakan sarana untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) secara online menggunakan dokumen elektronik. Tujuan dari pengembangan sistem e-Form pajak oleh DJP untuk membantu e-Filing dalam mengurangi ramainya lalu lintas pelaporan SPT Tahunan dalam e-Filing, menambahkan pilihan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan SPT, mengurangi penggunaan kertas sebagai media pelaporan dan mulai berpindah ke versi elektronik.

Dengan demikian, Wajib Pajak merasa penggunaan *E-tax system* sangat membantu Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan juga pelaporan. Dengan adanya pembaruan pelayanan, Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan kegiatan perpajakannya tanpa perlu pergi ke kantor pajak setempat. Dengan adanya *e-tax system* Wajib Pajak merasa aman atas kerahasiaan data perpajakannya. *Electronic System (e-System)* perpajakan merupakan bentuk transformasi perpajakan berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan dalam sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengertian *e-System* Perpajakan dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan online. Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-tax sytem* atau *Electronic Tax System*.

Pengaruh *Tax Morale* (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang di Moderasi Oleh Sosialisasi Pajak (Z).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh variabel *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ditunjukkan oleh uji MRA dengan hasil nilai t berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X1 secara parsial ke Y ketika dimoderasi oleh Z adalah sebesar 2,247 dan nilai signifikansi 0,134 lebih besar dari 0,05. Maka hasil di atas menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya H4 dalam penelitian ini diterima.

Sosialisasi pajak merupakan pemberlakuan dari DJP untuk memberikan pengertian, pembinaan, kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti (2017), sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Wajib Pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak sebagai salah satu upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan pajak yang seharusnya. Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentu akan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Menurut Haryanto & Toly (2017), sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Sosialisasi langsung Kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sosialisasi secara langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, *workshop*, dan lainnya. Sosialisasi tidak langsung, kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya seperti media elektronik, *talkshow*, atau iklan di tv, radio, dan media cetak berupa koran, brosur perpajakan, dan spanduk.

Maka dari itu kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Dengan demikian, ketika berkurangnya rasa percaya Wajib Pajak terkait pembayaran pajak demi kepentingan bersama dan rasa tanggung jawab atas kesadaran diri dalam

melaksanakan perpajakannya mendorong untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga, terdapat pula Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Namun, KPP Pratama memberikan kebijakan intensif pajak sebagai bentuk membantu meringankan beban Wajib Pajak. Kurangnya pemberian sosialisasi atau pergerakan penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak dan kesadaran Wajib Pajak dalam bertanggung jawab melakukan kegiatan perpajakannya. Dan jarang pula Wajib Pajak mengetahui informasi Pajaknya melalui Web resmi pajak, karena yang diketahui hanya sosialisasi pajak dalam bentuk spanduk, baliho dan beberapa acara resmi sosialisasi pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang di Moderasi Oleh Sosialisasi Pajak (Z).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ditunjukkan oleh uji MRA dengan hasil nilai t berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X2 secara parsial ke Y ketika dimoderasi oleh Z adalah sebesar 0,467 dan nilai signifikansi 0,603 lebih besar dari 0,05. Maka hasil diatas menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak memoderasi pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya H5 dalam penelitian ini ditolak.

Sosialisasi pajak merupakan pemberlakuan dari DJP untuk memberikan pengertian, pembinaan, kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti (2017), sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Wajib Pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak sebagai salah satu upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan pajak yang seharusnya. Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentu akan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Menurut Haryanto & Toly (2017), sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Sosialisasi langsung Kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sosialisasi secara langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, workshop, dan lainnya. Sosialisasi tidak langsung, kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya seperti media elektronik, talkshow, atau iklan di tv, radio, dan media cetak berupa koran, brosur perpajakan, dan spanduk.

Maka dari itu kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Dengan demikian, kurangnya pergerakan penyuluhan terkait pengetahuan pajak kepada masyarakat umum. Sehingga beberapa Wajib Pajak membuat NPWP atas kemauan sendiri karena tuntutan pekerjaan. Yang mana, setiap pekerja yang memiliki penghasilan sendiri wajib memiliki NPWP. Wajib Pajak kurang memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahkan cara menghitung jumlah dan beban pajak yang ditanggungnya. Dan fiskus KPP Pratama Situbondo pada bagian petugas penyuluhan memberikan sosialisasi pajak tidak secara teratur dan membuat Wajib Pajak kurang akan Pengetahuan Perpajakan. Pemberian laman sosialisasi melalui Web resmi pajak, kurang di lirik oleh Wajib Pajak. Namun, sosialisasi pajak dalam bentuk spanduk, baliho ada di beberapa tempat yang mana masyarakat Kab. Situbondo dapat mengetahui terkait Pengetahuan Perpajakan. Meskipun demikian, fiskus KPP Pratama Situbondo akan melakukan pergerakan penyuluhan sosialisasi pengetahuan perpajakan secara teratur.

Pengaruh *E-Tax System* (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang di Moderasi Oleh Sosialisasi Pajak (Z).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *E-Tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ditunjukkan oleh uji MRA dengan hasil nilai t berdasarkan tabel *Coefficients*, menunjukkan bahwa besaran pengaruh X3 secara parsial ke Y ketika dimoderasi oleh Z adalah sebesar -0,398. dan nilai signifikansi 0,630 lebih besar dari 0,05. Maka hasil di atas menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya H_0 dalam penelitian ini ditolak.

Sosialisasi pajak merupakan pemberlakuan dari DJP untuk memberikan pengertian, pembinaan, kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprapti (2017), sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Wajib Pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak sebagai salah satu upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan pajak yang seharusnya. Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentu akan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Menurut Haryanto & Toly(2017), sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara. Sosialisasi langsung Kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sosialisasi secara langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, *workshop*, dan lainnya. Sosialisasi tidak langsung, kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya seperti media elektronik, *talkshow*, atau iklan di tv, radio, dan media cetak berupa koran, brosur perpajakan, dan spanduk.

Maka dari itu kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Dengan demikian, karena kurangnya ketahuan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara *online*. Tak jarang para Wajib Pajak datang ke kantor untuk melakukan pelaporan SPT pajak dengan bantuan aparat pajak. Meskipun demikian, aparat pajak telah memberikan bentuk sosialisasi terkait penggunaan *e-tax system* melalui web ataupun media sosial seperti instagram maupun youtube. Namun, masyarakat Situbondo yang masih kurang ketahuannya terkait penggunaan *e-tax system* dan mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak berusia >40 tahun yang mana beberapa mendapati keterlambatan informasi terkait penggunaan *e-tax system* dan membuat mereka kesulitan dalam pemahaman penggunaan *e-tax system*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh *Tax Morale*, Pengetahuan Perpajakan, dan *E-tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Pajak. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Tax Morale* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Variabel *E-tax System* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Sosialisasi Pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Variabel Sosialisasi Pajak tidak memoderasi pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Variabel Sosialisasi Pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *E-tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan sewaktu melaksanakan penelitian, sehingga keterbatasan ini dapat dikurangi dalam penelitian mendatang yakni:

1. Terdapat beberapa variabel yang memiliki keterbatasan penelitian terdahulu. Kurangnya penelitian sebelumnya pada variabel *tax morale* membuat peneliti kesulitan dalam melakukan penelitian.
2. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data kuesioner menyeluruh secara *offline*, sehingga informasi yang didapat dari responden tidak detail dan luasa.
3. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan waktu, sehingga saat melakukan penelitian peneliti mengalami kesulitan dalam pengambilan sampel.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran guna untuk memperbaiki kesalahan yang ada, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan sumber data terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, supaya tidak mengalami kesusahan dalam pengerjaan skripsi.
2. Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian secara *online* maupun *offline*. Sehingga, pada saat pengambilan sampel kuesioner mampu mendapatkan informasi yang lebih luasa dan detail.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan pengambilan sampel pada saat masa pembayaran SPT berlangsung yakni antara bulan Januari hingga Maret dikarenakan akan mudah dalam pengambilan sampel sebab banyak Wajib Pajak yang melakukan kegiatan perpajakan pada bulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., & Lailatul, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9 (4), 1-25.
- Fadhilah, P, N., & Afiqoh, N, W., (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, Vol 2(2), hlm 12-26 <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1>
- Febriyanti, K. A., Afifudin, A., Siti, A. A., (2023), Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara), *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 12(01), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/20062>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (9th ed.)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Inayah, I., Afifudin, A., Umi, N., (2023), Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 12 (01), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/19928>

- Lailiyah, D, N., & Sri, A., (2023). Pengaruh *Tax Morale, Tax Knowledge, Dan E-tax System* dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol 7 (2).
- Nandiroh, U., Anik, M., & Elsa, D, S., (2024). Inovasi Pendidikan Pajak: Sosialisasi Dan Pandampingan Praktis Untuk Dosen Dan Karyawan UNISMA. *Jurnal pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol 5(2), 211-219.
- Nandiroh, U., Irma, H., & Nuril, B., (2022). Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib pajak UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2(2). 73-80.
- Nandiroh, U., Irma, H., (2022). *Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Toward The Use Of Tax Incentives During A pandemic*. *E-jurnal.seminar-id.com*, Vol 4(1), 290-296.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N., (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, Vol 3(2), 152-164 <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Rahayu, N., (2017), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntansi Dewantara*, Vol 1, hlm 26.
- Rizki, N., & Saleh, M., (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 3 (3), hlm 416-430
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Wicaksono, S, R., (2022). *Technology Acceptance Model (1th ed)*. Malang: CV Seribu Bintang. https://www.researchgate.net/publication/369378395_Teori_Dasar_Technology_Acceptance_Model
- Wulandari, R., Risal., & Endang, K., (2020). Faktor Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Akuntansi & Manajemen Bisnis*. Vol 4 (2).